# POLITIK HUKUM BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA

- Muhammad Nakir -

**Abstrak**

Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara cita-cita ideal, bela negara sebagai bagian dari pertahanan negara, menjadi faktor yang menentukan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Negara tidak akan mampu mempertahankan eksistensinya tanpa didukung oleh kontribusi warga negara. Namun secara kenyataan, tidak selamanya kepentingan-kepentingan yang bersifat mendasar tersebut terfasilitasi pengaturannya dengan produk hukum, mengingat hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik. Konfigurasi politik di masing-masing era dari Ea Orde Lama hingga Era Reformasi menunjukkan tarik-ulur komitmen pemerintah dalam membuat undang-undang tentang bela negara.

**Kata Kunci: Politik Hukum, Bela Negara, Pertahanan Negara.**

***Abstract***

*Awareness of state defenses has been mandated in Article 27 verse (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Ideally, defending the state as part of the state defense becomes a decisive factor in ensuring the survival of the nation and the state. The state will not be able to maintain its existence without the citizens' support. But in reality, these fundamental interests are not always facilitated by the regulation of legal products, since the law can not be separated from the political influence. The political configuration of each era from the Old Order Era to the Reform Era shows the tug of government's commitment to legislation on state defense.*

***Keywords: Political Law, State Defense, State Defense.***

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia dibutuhkan suatu strategi nasional guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. Setiap negara perlu memiliki strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif berupa peluang, namun juga dapat berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, atau yang dikenal sebagai hakikat ancaman, bagi negara Indonesia.

Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus untuk merespon tantangan pertahanan negara ke depan, adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergiskan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nir-militer. Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nir-militer, merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Hal yang mendasar dari pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia dari semua lapisan masyarakat.

Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi "Tiap-tiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara". Penjabaran lebih lanjut tentang pembelaan negara tertuang dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan sejak dini serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara.

Terkait dengan hakikat tersebut, ada tiga pertanyaan mendasar tentang bela negara yang perlu dijawab guna lebih memahami makna dari bela negara itu sendiri. *Pertama*, "Apa yang harus dibela dari negara?". Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang harus dibela dari negara adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

*Kedua*, "Mengapa negara harus dibela?". Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang terkadang berbenturan antara negara satu dan lainnya. Kondisi tersebut membuat negara perlu *survive* mengingat semakin kuatnya persaingan dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa sebuah negara akan tetap selamanya ada atau tetap berdiri. *Ketiga*, "Siapa yang harus membela negara?". Tugas membela negara tidak bisa hanya digantungkan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) semata. Sebagaimana sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara.

Politik hukum bela negara yang digulirkan oleh Pemerintah dalam upaya merealisasikan sistem pertahanan semesta telah menuai perdebatan di lembaga legislatif serta menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk juga pencanangan program pembentukan kader bela negara oleh Kementerian Pertahanan.[1] Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengapresiasi ide bela negara yang dicetuskan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menurutnya, ide tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang mendapatkan banyak ancaman dari dalam dan luar negeri.[2] Demikian pula Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq berpandangan niatan dari Menteri Ryamizard baik, namun harus disiapkan secara matang. Menurutnya payung hukum harus dimiliki untuk memperjelas aturan dan anggaran. "Sebenarnya konsep bela negara bisa diintegrasikan ke dalam komcad (komponen cadangan) dan komduk (komponen pendukung)," tandasnya.[3]

Di sisi lain, wacana penerapan bela negara oleh pemerintah ditentang oleh beberapa pihak, salah satunya diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial. Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan lebih baik pemerintah mengutamakan komponen utama yaitu perbaikan persenjataan dan kesejahteraan TNI dibandingkan mengajak warga sipil untuk bela negara.[4] Sedangkan Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, target yang dipatok Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk merekrut kader bela negara tidak realistis. Ia mencontohkan, jika dalam kurun waktu lima tahun ke depan dilatih 50 juta orang dengan anggaran pelatihan Rp 10 juta per orang, maka dibutuhkan anggaran

---

[1] Menteri Pertahanan dalam kata pengantar Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2015 menyampaikan bahwa "Program bela negara dicanangkan untuk kurun waktu 10 tahun ke depan akan mencapai 100 juta warga negara yang militan dan program ini akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara"; CNN Indonesia (12/10/2015, 10:56 WIB) merilis berita: "Kementerian Pertahanan akan segera mengimplementasikan kewajiban bela negara bagi seluruh warga Indonesia. Dalam sepuluh tahun ke depan, pemerintah menargetkan sebanyak 100 juta warga telah siap menjadi kader bela negara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan rakyat menghadapi dua bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan nirmiliter." (CNN Indonesia.com, *Ryamizard Targetkan 100 Juta Warga Jadi Kader Bela Negara*, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151012105651-20-84362/ryamizard-targetkan-100-juta-warga-jadi-kader-bela-negara, tanggal 5 Maret 2017 pukul 21.50 WIB).

[2] CNN Indonesia.com, *Indonesia Banyak Ancaman, Hanafi Rais Dukung Bela Negara*, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/politik/20151013074805-32-84591/indonesia-banyak-ancaman-hanafi-rais-dukung-bela-negara/, tanggal 5 Maret 2017 pukul 22.06 WIB.

[3] Aktual.com, *Pembentukan Kader Bela Negara Harus Punya Payung Hukum*, diakses dari http://www.aktual.com/pembentukan-kader-bela-negara-harus-punya-payung-hukum/, tanggal 5 Maret 2017 pukul 22.15 WIB.

[4] CNN Indonesia.com, *Indonesia Banyak Ancaman, Hanafi Rais Dukung Bela Negara*, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/politik/20151013074805-32-84591/indonesia-banyak-ancaman-hanafi-rais-dukung-bela-negara/, tanggal 5 Maret 2017 pukul 22.06 WIB.

sekitar Rp 500 triliun. "Lalu, uangnya dari mana? Untuk anggaran TNI dalam pengadaan alutsista saja pemerintah malah menguranginya," ujarnya.[5]

Dalam kebijakan pertahanan negara yang mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, kesadaran bela negara Warga Negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai fondasi/landasan pada piramida sumber daya pertahanan negara. Sumber daya pertahanan militer merupakan hasil tranformasi dari kekuatan komponen pertahanan militer yang terbentuk dari beberapa kekuatan pertahanan negara, meliputi komponen Utama yang diperkuat dengan komponen Cadangan dan Pendukung. Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan dan diorganisasikan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama. Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan ditata untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen Utama dan komponen Cadangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

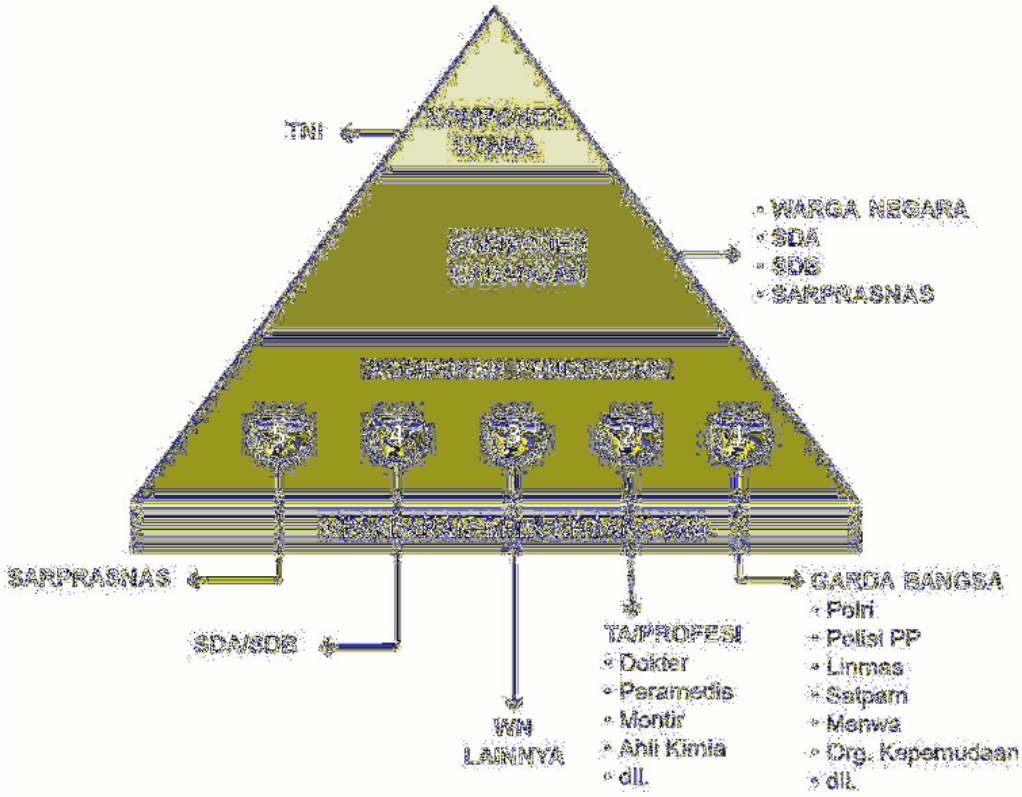


**Gambar 1.1. Kesadaran Bela Negara WNI Sebagai Fondasi Piramida Komponen Pertahanan Militer**

*Sumber: Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015)*

Secara *das sollen*, bela negara sebagai bagian dari pertahanan negara, menjadi faktor yang menentukan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Negara tidak akan mampu *survive* mempertahankan eksistensinya tanpa didukung oleh kontribusi warga negara. Negara didirikan untuk kepentingan warga negara yang hidup di dalamnya dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Namun secara *das sein,* tidak selamanya kepentingan-kepentingan yang bersifat mendasar tersebut terfasilitasi pengaturannya dengan produk hukum, mengingat

[5] Kompas.com, *Target Rekrutmen 100 Juta Kader Bela Negara Dinilai Tidak Realistis*, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/10/13/07362611/Target.Rekrutmen.100.Juta.Kader.Bela.Negara.Dinilai.Tidak.Realistis, tanggal 5 Maret 2017 pukul 22.35 WIB.

hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik. Moh. Mahfud Md menyatakan bahwa fungsi legislasi (pembuatan undang-undang) yang dimiliki oleh para anggota dewan dalam kenyataannya lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang seharusnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum tersebut dikaitkan dengan masalah prosedural. Nampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum itu sendiri.[6]

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah konstruksi politik hukum bela negara pasca kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini? dan (2) Bagaimanakah politik hukum bela negara yang tepat ke depan dalam rangka penguatan pertahanan negara?

## PEMBAHASAN

### A. Konstruksi Politik Hukum Bela Negara Pasca Kemerdekaan Sampai pada Era Reformasi Saat Ini

Pembahasan mengenai konstruksi politik hukum bela negara di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga periode, yaitu politik hukum bela negara di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.

#### 1. Politik Hukum Bela Negara di Masa Orde Lama

Ditinjau dari materi UUD 1945 hingga UUDS 1950, terlihat bahwa pada periode awal kemerdekaan, Pemerintah RI sangat terfokus kepada penataan aspek pertahanan negara dibandingkan dengan aspek ketertiban dan keamanan umum. UUD 1945 hanya mencantumkan masalah pertahanan negara saja (termasuk masalah bela negara), sedangkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dicantumkan. Sementara, dari 146 pasal dalam UUDS 1950, sebanyak tujuh pasal diantaranya mengatur tentang pertahanan negara (Pasal 24 dan Pasal 124 sampai dengan Pasal 129), sedangkan masalah ketertiban dan keamanan hanya diatur dalam satu pasal saja (Pasal 130).

Pada masa berlakunya UUDS 1950, dalam bulan September 1954, telah ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1954 tersebut diterbitkan untuk memenuhi amanat UUDS 1950 tentang perlunya diatur melalui undang-undang mengenai hak dan kewajiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan RI serta mengenai Angkatan Perang dan wajib militer.

Naskah Memori Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia pada Bagian III (Pokok-Pokok Persoalan) menjelaskan bahwa materi dari rancangan undang-undang tersebut mempedomani pasal-pasal dalam UUDS 1950 yakni:

> "Pedoman-pedoman ini telah melahirkan suatu pendirian untuk mengatur pengertian-pengertian pokok tentang pertahanan dalam undang-undang ini, yang diselaraskan dengan apa yang telah timbul dan terang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Pendirian tersebut di atas mempunyai pengaruh terhadap sistematik dalam penyusunan Undang-undang Pertahanan. Dasar-dasar rokhani, cita-cita Negara, keharusan bagi tiap warga-negara untuk ikut mempertahankan negaranya, bagian-bagian yang dapat atau harus diambil oleh warga-negara dalam lapangan pertahanan ..."

Selanjutnya undang-undang tersebut juga mencantumkan pokok-pokok pikiran yang meliputi sejarah pertumbuhan pengertian pertahanan dan Angkatan Perang sampai pada persatuan kembali Angkatan Perang dan rakyat, bentuk-bentuk pelaksanaan pertahanan rakyat berupa Rakyat Terlatih dan Angkatan Perang, baik secara sukarela maupun wajib militer serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing bentuk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Lama, penerapan hukum mengenai pertahanan negara, khususnya yang memuat persoalan mengenai bela negara, sejalan dengan prinsip *sociological jurisprudence* yang menyarankan bahwa hukum yang baik sebagai alat rekayasa sosial adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dan berlaku atau dimaklumi dalam masyarakat.

---

[6] Mahfud Md., Moh. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. hlm. 8-9.

Sebagai catatan, sejak pemberlakuan UUDS 1950, Indonesia sempat mengalami masa demokrasi parlementer (tahun 1950-1959) dimana berlangsung ketidakstabilan politik dan pemerintahan akibat terjadinya berulang kali pergantian kabinet, yang kemudian berakhir setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ketidakstabilan politik dan pemerintahan di masa demokrasi parlementer turut mempengaruhi suasana politik dalam proses pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang terkait dengan bela negara/pertahanan negara. Pada saat proses pembuatan rancangan Undang-Undang Pertahanan Negara, Pemerintah menyadari bahwa materi yang dimasukkan dalam undang-undang tersebut haruslah materi yang bersifat mendasar saja.

Pemikiran Pemerintah di atas, di antaranya kemudian diwujudkan dengan munculnya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 618 tahun 1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional yang disahkan pada tanggal 11 Desember 1961, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara. Terlihat bahwa dalam masa Orde Lama, terminologi "pertahanan" dan "keamanan" masih menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dipisahkan, mengambil makna dari *national security* yang berlaku umum di dunia internasional yang didalamnya mencakup pertahanan negara dan keamanan/keselamatan masyarakat.[7]

Sedangkan PERPU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara, dibuat untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 untuk pengaturan yang lebih terinci, terutama mengenai penyiapan, pemanggilan dan pengerahan warga negara dalam rangka bela negara. PERPU tersebut selanjutnya ditingkatkan kedudukan hukumnya melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang.

Adapun kerangka politik hukum bela negara yang berlangsung selama masa Orde Lama, dengan pengaturannya melalui UUD 1945, UUDS 1950, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya, dapat digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:

[7] Konsep *National Security* yang memiliki makna luas, pada Era Reformasi kemudian menjadi dirancukan dengan adanya pemisahan sektor Pertahanan dengan Keamanan, sehingga keamanan menjadi dimaknai secara sempit. Padahal perjalanan sejarah ABRI/TNI sangat kental dengan konsep tersebut. Pada awal pembentukan ketentaraan, istilah yang diambil adalah justru "keamanan", seperti halnya penamaan Badan "Keamanan" Rakyat (BKR) dan Tentara "Keamanan" Rakyat (TKR) yang merupakan cikal bakal ABRI/TNI.

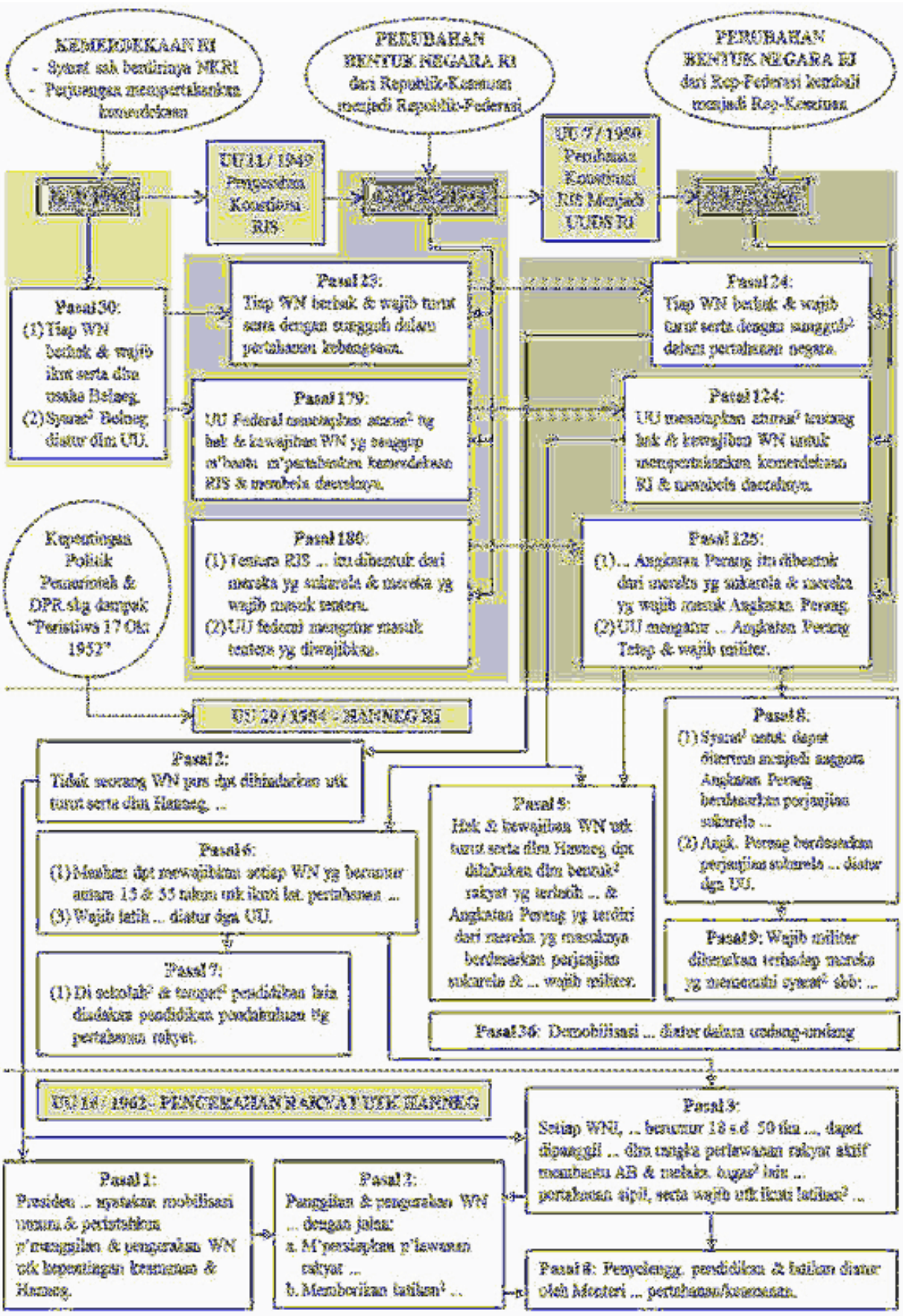


**Gambar 4.1. Kerangka Politik Hukum Bela Negara di Masa Orde Lama**

## 2. Politik Hukum Bela Negara di Masa Orde Baru

Di masa Orde Baru, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, untuk menggantikan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Di dalam Ketentuan Pokok tersebut terdapat beberapa poin penting dalam bela negara.

*Pertama,* adanya kenyataan telah tertanamnya kesadaran bela negara dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia yang terbukti rela berjuang dengan penuh pengorbanan demi negara dan bangsa Indonesia; *Kedua*, pertahanan dan keamanan negara dimaknai sebagai satu kesatuan fungsi pemerintahan yang saling berkaitan dan tidak dipisahkan, dimana hal tersebut juga tercermin dari perbedaan nama undang-undang, dimana sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1954 dinamakan Undang-Undang tentang "Pertahanan" Negara Republik Indonesia, sedangkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 menjadi dinamakan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok "Pertahanan Keamanan" Negara Republik Indonesia; *Ketiga,* setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara; *Keempat,* penyelenggaraan pertahanan negara yang semula hanya melibatkan sumber daya manusia, diperluas dengan memasukkan pengamanan serta pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis bangsa dan negara; serta *Kelima*, Undang-undang yang lama tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, serta masih didasarkan pada UUDS 1950 yang pada masa Orde Baru sudah tidak diberlakukan karena telah digantikan dengan UUD 1945.

Selanjutnya, istilah "perlawanan rakyat semesta" dan "sistem pertahanan keamanan rakyat semesta" atau dikenal dengan singkatan "Sishankamrata" dimunculkan sebagai definisi formal yang diberlakukan dalam aturan hukum bela negara, yaitu sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, yang berbunyi hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

Dengan demikian perubahan yang dilakukan untuk memungkinkan berjalannya ketentuan mengenai rakyat terlatih bagi warga negara pada praktik nyata di lapangan, dapat dilihat pada tabel resume perubahan di bawah ini:

**Tabel 4.1: Resume Perubahan Aturan Terkait Rakyat Terlatih**

| Pasal | UU 20/1982 (Semula) | UU 1/1988 (Perubahan) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Anggota Angkatan Bersenjata diperoleh dari anggota Rakyat Terlatih. | Anggota Angkatan Bersenjata diperoleh dari warga negara. | Setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat langsung direkrut menjadi anggota Angkatan Bersenjata, tidak perlu melalui rakyat terlatih terlebih dahulu yang pada kenyataannya kurang memungkinkan/sulit untuk diterapkan. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Anggota Cadangan TNI diperoleh dari:<br>a. Anggota TNI yang telah menyelesaikan masa dinasnya;<br>b. Anggota Rakyat Terlatih dan anggota Polri yang telah menyelesaikan masa dinasnya dan memenuhi persyaratan. | Anggota Cadangan TNI diperoleh dari:<br>a. Anggota Angkatan Bersenjata yang telah menyelesaikan masa dinasnya;<br>b. Warga negara yang memenuhi persyaratan. | Selain direkrut dari anggota Angkatan Bersenjata (TNI/ Polri) yang telah selesai masa dinasnya, setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat langsung direkrut menjadi anggota Cadangan TNI, tidak perlu melalui rakyat terlatih terlebih dahulu. |

Dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, mengindikasikan adanya komitmen dan perhatian yang besar dari Pemerintah dan DPR di masa Orde Baru untuk menguatkan landasan hukum mengenai pertahanan negara, termasuk aturan mengenai bela negara di dalamnya, guna memfasilitasi kondisi nyata/praktik yang ditemui di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Baru mampu melaksanakan perubahan hukum mengenai pertahanan negara/bela negara yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial (*social order*) untuk dapat menjamin penyelenggaraannya dengan menyesuaikan kondisi yang berlaku di lingkungan sosial masyarakat.

Undang-Undang RI Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih diterbitkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk memenuhi amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 bahwa ketentuan tentang Rakyat Terlatih diatur dengan undang-undang. Pasal 3 yang berbunyi: "Rakyat Terlatih merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara", telah memberikan makna bahwa undang-undang ini memuat pengaturan rakyat terlatih sebagai bagian dari usaha bela negara.

Adapun kerangka politik hukum bela negara yang berlangsung selama masa Orde Baru, dengan pengaturannya didasarkan pada UUD 1945 sebagai konstitusi yang diberlakukan kembali, pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI beserta undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 serta Undang-Undang RI Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih yang di dalamnya mencantumkan hak dan kewajiban anggota Rakyat Terlatih dengan tetap mempedomani Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dapat digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:

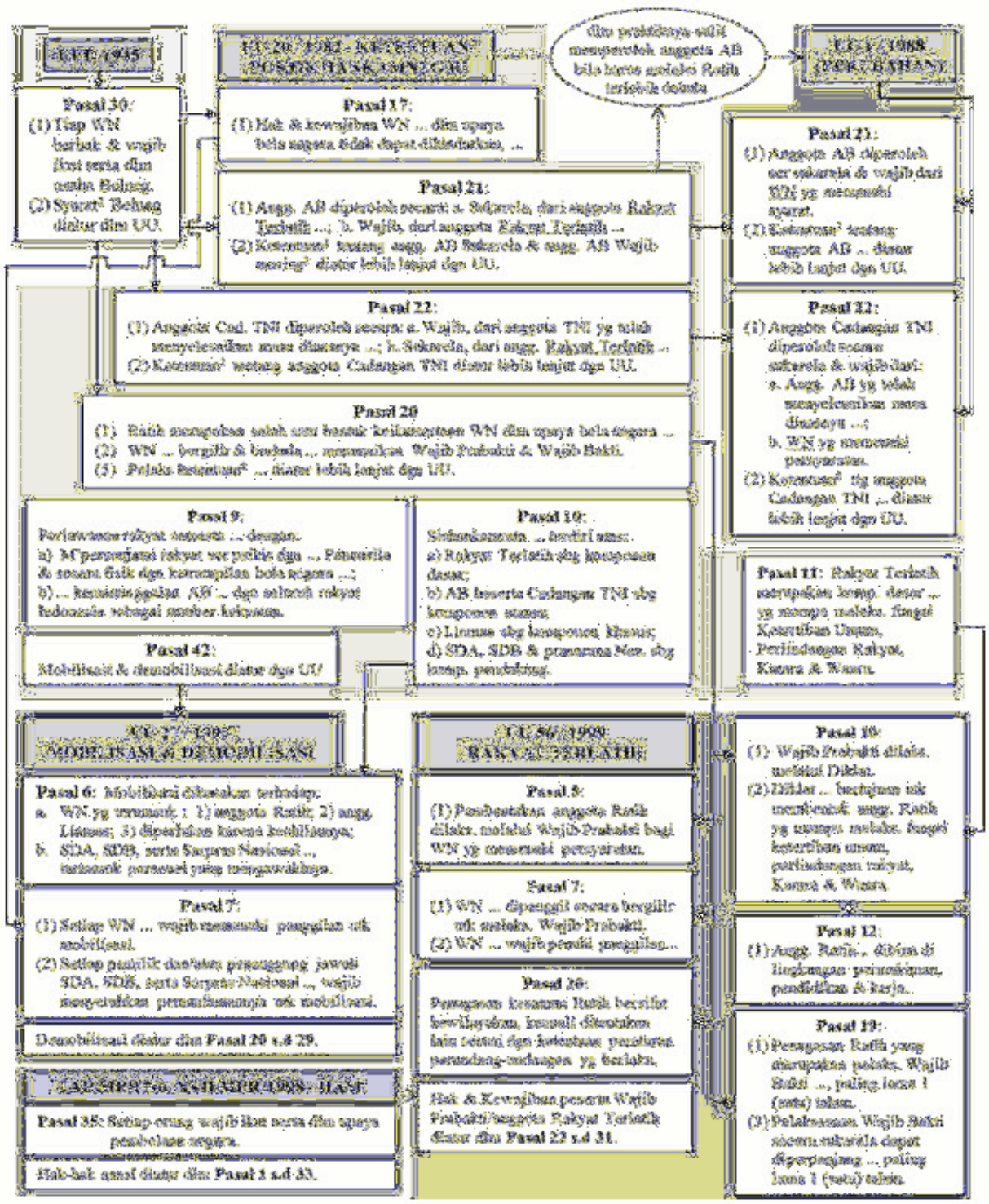


**Gambar 4.2. Kerangka Politik Hukum Bela Negara di Masa Orde Baru**

### 3. Politik Hukum Bela Negara di Era Reformasi

Di Era Reformasi, dalam tahun yang sama dengan tahun pengesahan UUD 1945 hasil amandemen, diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini merupakan salah satu dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang diterbitkan untuk memfasilitasi kebijakan pemisahan TNI dan Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme kedua alat negara tersebut. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.[8]

Komponen pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Pengelompokan ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang diatur sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas komponen dasar, komponen utama, komponen khusus, dan komponen pendukung.

Terkait bela negara, diatur secara khusus dalam Pasal 9, yang berbunyi: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: (1) pendidikan kewarganegaraan; (2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan (4) pengabdian sesuai dengan profesi.

Ditinjau dari isi Pasal 9 di atas, Undang-Undang Pertahanan Negara tidak lagi memunculkan pengaturan mengenai Rakyat Terlatih (Ratih) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang semula diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, keanggotaan Rakyat Terlatih secara wajib, keanggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau secara wajib, keanggotaan Cadangan TNI secara sukarela atau secara wajib, serta keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela, kemudian pada Undang-Undang ini dirubah penyelenggaraannya menjadi melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Adapun kerangka politik hukum bela negara yang berlangsung dalam Era Reformasi, dengan pengaturannya didasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dapat digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:

[8] Lihat Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

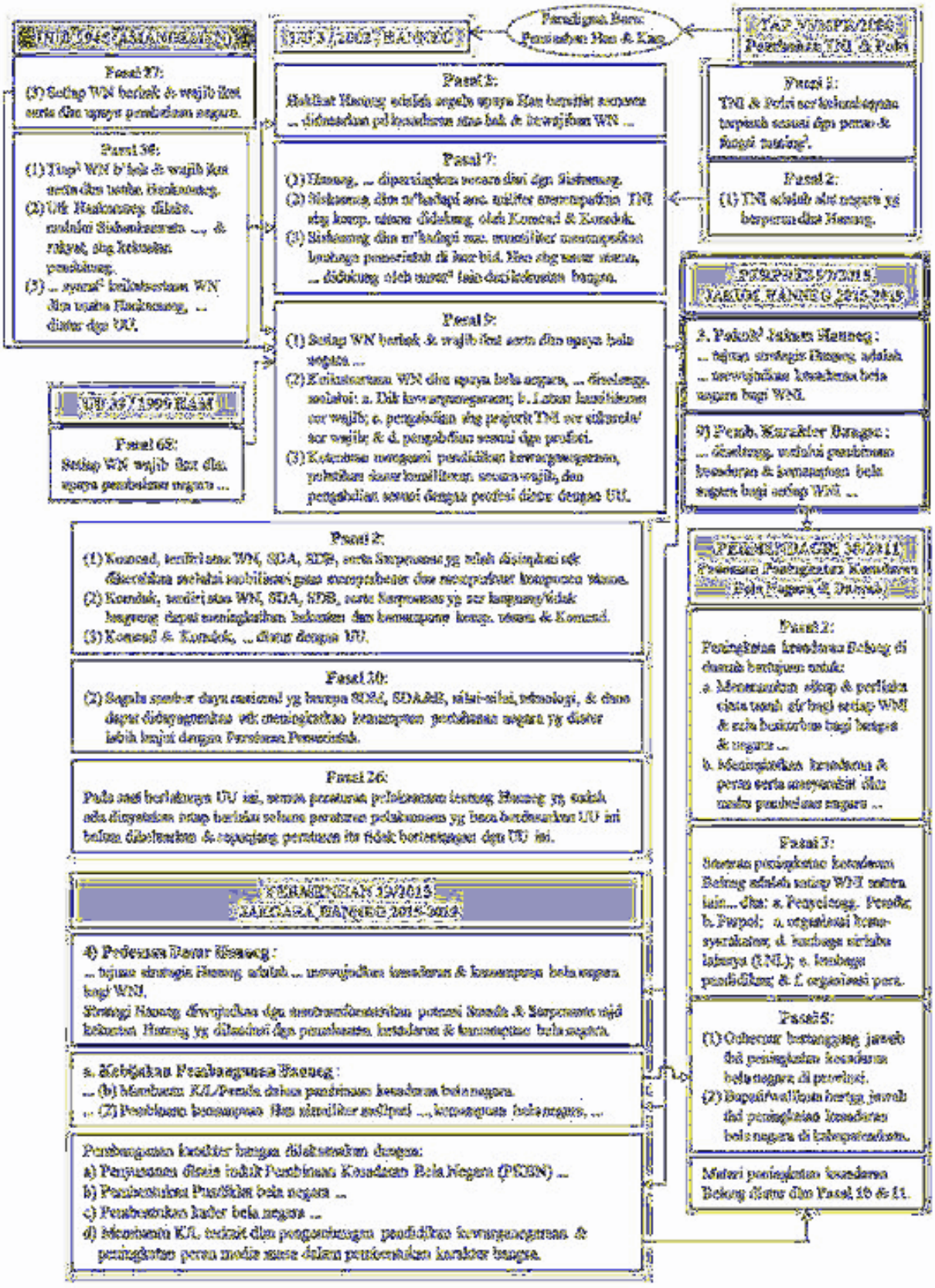


**Gambar 4.3. Kerangka Politik Hukum Bela Negara di Era Reformasi**

## B. Politik Hukum Bela Negara yang Tepat Kedepan Dalam Rangka Penguatan Pertahanan Negara

Menurut Muradi (2015), tata kelola pelibatan warga negara dalam pertahanan negara secara garis besar memang telah diatur dalam sejumlah peraturan maupun perundang-undangan, namun sebagai satu bagian program terintegrasi terkait dengan pelibatan warga negara dalam rangka pertahanan negara, Bela Negara belum cukup memiliki payung hukum tersendiri.[9] Untuk itulah program bela negara dirancang dengan cakupan yang sangat luas, dari yang bersifat lunak sampai dengan bersifat keras.

### 1. Implementasi Bela Negara Sejak Pasca Kemerdekaan Hingga Era Reformasi

Sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan mengenai bela negara, rakyat secara sukarela ikut berperang menjadi paramiliter dan membantu angkatan bersenjata. Seperti pada saat berlangsungnya Pertempuran Medan Area pada tahun 1945-1957, yang merupakan perang gerilya dan perang frontal selama dua tahun. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) bersama rakyat Indonesia berhasil mengalahkan *Nederlandsch Indië Civil Administratie* (NICA).[10] Apabila dikaitkan dengan komponen pertahanan negara, maka Barisan Pemuda pada saat itu menjadi perwujudan nyata dari "Komponen Cadangan", sedangkan dukungan logistik, kesehatan, dan dapur umum merupakan perwujudan "Komponen Pendukung".

Selain itu, pertempuran besar yang dapat dijadikan contoh penerapan bela negara tanpa didukung adanya undang-undang yang mengaturnya adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran ini melibatkan sekitar 20.000 prajurit TKR yang diperkuat oleh ratusan ribu rakyat Surabaya sebagai perwujudan dari mobilisasi warga negara untuk mengadakan perlawanan fisik menghadapi 30.000 pasukan Sekutu. Selanjutnya keterlibatan warga sipil sebagai Komponen Cadangan untuk ikut serta dalam pembelaan negara juga pernah diterapkan dalam menghadapi Agresi Militer Belanda Kedua. Presiden Sukarno mengeluarkan Maklumat Presiden Nomor 2 Tahun 1948 yang isinya memobilisasi seluruh warga negara yang berusia di atas 16 tahun untuk ikut serta dalam perlawanan rakyat. Pada masa Demokrasi Liberal, ketika UUDS 1950 diberlakukan, dalam lingkup bela negara dikenal adanya Corps Tjadangan Nasional (CTN) yang berfungsi untuk mobilisasi nasional. Sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, pengertian konsep "Cadangan" mengalami perubahan, yang diarahkan pada militer sukarela atau militer wajib.[11]

Pada Era Reformasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 memisahkan kekuatan cadangan sebagai bentuk rekrutmen yang bersifat wajib dan sukarela. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 menjelaskan bahwa Komponen Cadangan wajib terdiri atas anggota TNI yang telah menyelesaikan masa dinasnya karena pilihannya sendiri maupun karena panggilan negara. Sedangkan Komponen Cadangan sukarela adalah anggota Rakyat Terlatih dan mantan anggota Polri yang memenuhi persyaratan.

Di samping aturan mengenai mobilisasi dan demobilisasi, pada masa Orde Baru, bela negara mulai dikaitkan dengan aturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya di Era Reformasi, bela negara juga dikaitkan dengan sejumlah undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih; Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih sesungguhnya masih

[9] Muradi (2015, Desember). Bela negara dan pertahanan negara: Komposisi & Model Implementasi dalam pertahanan negara. *Jurnal Legislasi Pertahanan,* Vol. 5 No. 2. Jakarta: Kemhan. pp. 39-55.

[10] Lihat Biro Sejarah Prima. (1976). *Medan area mengisi proklamasi* (Jilid I). Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia.

[11] Lihat Soebijono (2000). *Wajib Militer*. Jakarta: Djambatan. hlm 32.

dibuat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. Sehingga aturan-aturan dalam kedua undang-undang tersebut sepatutnya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya membina kesadaran generasi muda untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

## 2. Kontribusi Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Dalam Politik Hukum Bela Negara

Dalam rangka mengisi kesenjangan aturan mengenai bela negara dan memenuhi amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 untuk mengatur sejumlah persoalan terkait pertahanan negara secara tersendiri melalui undang-undang, Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). RUU PSDN merupakan simplifikasi dari sejumlah RUU yang telah lama telah diajukan pembahasannya dalam Prolegnas. Sasaran penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah sebagai berikut:[12]

a. Sebagai upaya pemerintah untuk menuntaskan reformasi hukum di bidang pertahanan;
b. Merupakan manifestasi dari konsep pertahanan rakyat semesta sebagai bagian dari *grand strategy* nasional dalam bidang pertahanan;
c. Membangun sistem pertahanan yang adaptif, visioner yang memiliki daya tangkal dan disiapkan secara dini, terarah, serta berkelanjutan oleh negara untuk menghadapi ancaman;
d. Terbangunnya karakter bangsa yang secara sadar dan sukarela ikut serta dalam usaha bela negara;
e. Tertatanya wilayah pertahanan negara yang akan menjadi *trigger* bagi penataan sektor lainnya, yaitu menjadikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan utuh wilayah pertahanan negara;
f. Terbentuknya postur pertahanan ideal yang terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung.

Adapun beberapa definisi yang terkait dengan bela negara dalam Pasal Ketentuan Umum RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Komponen Cadangan Pertahanan Negara (yang selanjutnya disebut Komponen Cadangan) adalah sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
b. Komponen Pendukung Pertahanan Negara (yang selanjutnya disebut Komponen Pendukung) adalah sumber daya nasional serta sarana dan prasarana yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
c. Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung kekuatan pertahanan negara.
d. Garda bangsa adalah warga negara yang terlatih dan terorganisir dalam lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap ditransformasikan menjadi komponen pertahanan negara.
e. Tenaga ahli adalah warga negara yang mempunyai keahlian sesuai bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

[12] Kemhan RI (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*. Jakarta: Ditjen Strahan Kemhan. hlm. 78.

f. Warga lainnya adalah warga negara yang tidak termasuk dalam komponen utama, komponen cadangan, garda bangsa dan tenaga ahli yang secara fisik maupun psikis memenuhi syarat untuk menjadi anggota komponen pendukung.

g. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan kepada warga negara guna menumbuh-kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai-nilai dasar bela negara, yang meliputi: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara.

Ketentuan yang mengatur mengenai upaya bela negara memiliki cakupan yang sangat luas, dari yang bersifat lunak sampai dengan bersifat keras. Upaya bela negara bersifat lunak merupakan upaya bela negara yang dilakukan setiap warga negara baik fisik maupun nonfisik yang dapat memberikan kontribusi terhadap eksistensi, ketahanan, keberlanjutan, dan kemajuan NKRI. Sedangkan upaya bela negara bersifat keras merupakan upaya bela negara secara fisik yang dilakukan setiap warga negara untuk turut serta membela negara ketika negara dalam keadaan bahaya. Upaya bela negara diatur penyelenggaraannya melalui: pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam pembinaan kesadaran bela negara; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.

### 3. Konsep Kerangka Politik Hukum Bela Negara yang Ideal bagi Indonesia

Seluruh komponen bangsa menyadari sepenuhnya bahwa doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) telah menjadi landasan filosofis bangsa dan negara Indonesia, serta telah terbukti keandalannya dalam perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Sishankamrata tersebut mengandung karakteristik berupa: "Kerakyatan", yang diwujudkan dengan keikutsertaan seluruh warga negara dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan nasional sesuai dengan kemampuan/keahliannya; "Kesemestaan", yang diwujudkan dengan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk mampu memobilisasi seluruh sumber daya nasionalnya dalam rangka menanggulangi setiap bentuk ancaman yang datang dari luar negeri maupun yang ada di dalam negeri; "Kewilayahan", yang bermakna bahwa seluruh wilayah NKRI adalah titik tumpuan perlawanan dan didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlarut. Pengejawantahan doktrin Sishankamrata adalah perlawanan rakyat semesta, dengan cara mempersenjatai warga negara secara psikis dengan ideologi Pancasila dan secara fisik dengan keterampilan bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menjalankan doktrin Sishankamrata, kemanunggalan TNI dengan rakyat menjadi *conditio sine qua non* atau syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan demikian, doktrin yang menjadi ciri khas pertahanan negara Indonesia tersebut sangat tepat untuk dijadikan landasan dalam upaya menghasilkan kerangka politik hukum bela negara yang ideal.

RUU PSDN tetap diajukan untuk ikut memperkuat kerangka politik hukum bela negara, namun materi yang diatur di dalamnya disesuaikan dengan unsur-unsur sumber daya nasional itu sendiri, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Di samping itu, pengaturan mengenai mobilisasi dan demobilisasi masih relevan untuk dimasukkan sebagai aspek yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sumber daya nasional tersebut. Materi yang diatur dalam Undang-Undang PSDN akan dapat saling melengkapi dengan Undang-Undang Pertahanan Militer dan Undang-Undang Pertahanan Nirmiliter. Adapun konsep kerangka politik hukum bela negara yang ideal bagi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

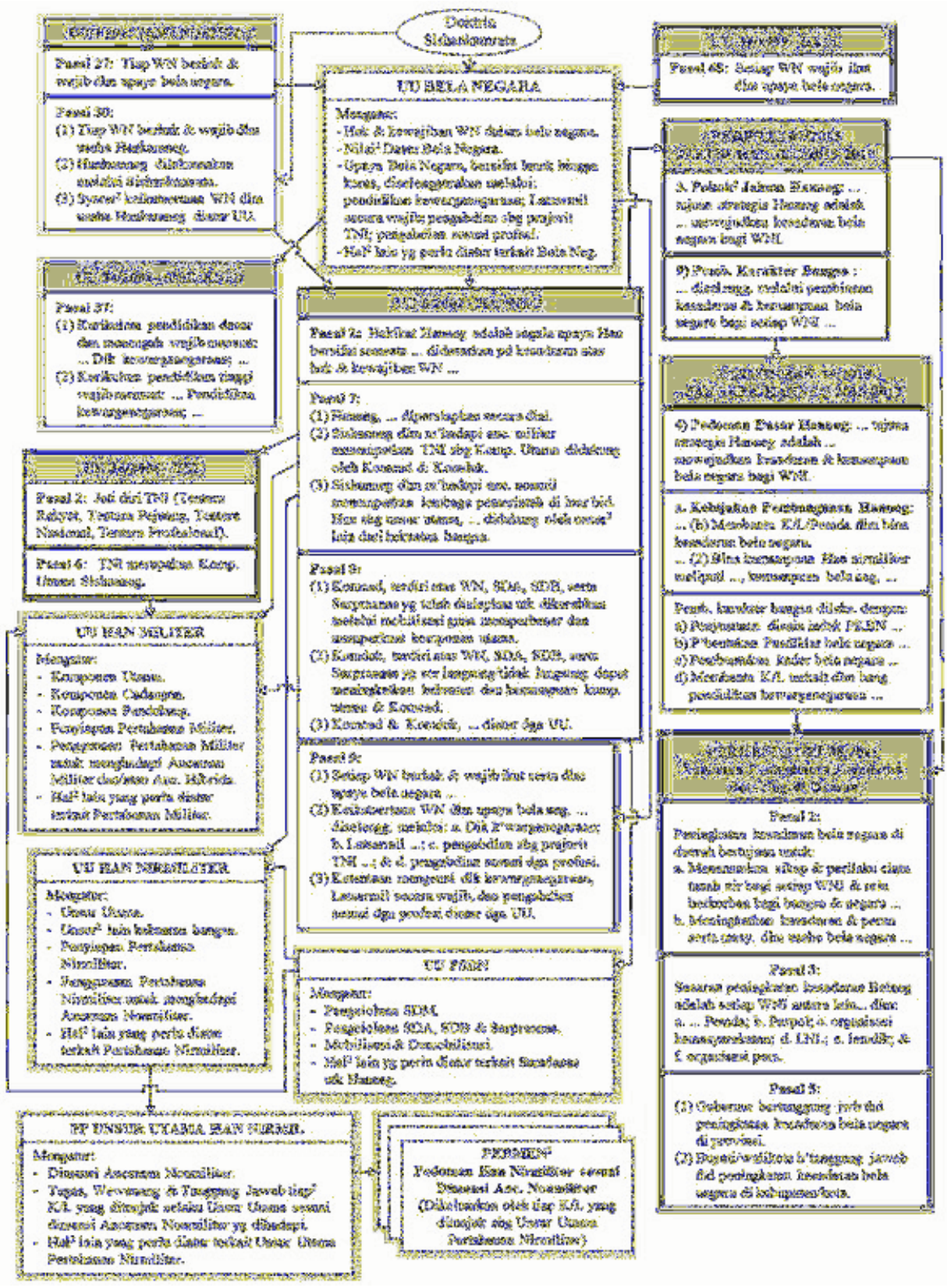


**Gambar 4.4. Konsep Kerangka Politik Hukum Bela Negara yang Ideal**

## KESIMPULAN DAN SARAN

Aturan hukum mengenai bela negara sejak pasca kemerdekaan hingga Era Reformasi dapat ditinjau melalui konstruksi politik hukum bela negara yang terbagi ke dalam tiga periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Politik hukum bela negara yang berlangsung di masa Orde Lama mencerminkan berlakunya kedua fungsi hukum, baik sebagai sarana kontrol sosial (*social order*) untuk memperkuat landasan hukum bela negara yang pada kenyataannya sudah tertanam dalam jiwa setiap warga negara serta menjadi sikap dan perilaku bangsa Indonesia pada saat itu, maupun sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang didasari oleh kepentingan politik DPR dan Pemerintah RI dalam mengelola pertahanan negara di masa Orde Lama.

Di masa Orde Baru produk hukum tentang bela negara lebih lengkap dibandingkan dengan yang dibuat dalam masa Orde Lama dan menjadi lebih efektif untuk diterapkan di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya kedudukan Pemerintah Orde Baru yang didukung oleh adanya peran Angkatan Bersenjata sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan sosial politik negara dan bangsa Indonesia.

Perkembangan kehidupan sosial politik di Era Reformasi menunjukkan bahwa Pemerintah tidak lagi memiliki keleluasaan dan dominasi politik sebagaimana yang terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Terjadinya pergeseran paradigma kekuasaan ke arah supremasi sipil telah memunculkan kebijakan negara untuk memisahkan TNI dan Polri serta menghentikan keterlibatannya dalam politik praktis. Sebagaimana gagasan *sociological jurisprudence*, Pemerintah di Era Reformasi dituntut untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara keinginan mengadakan perubahan hukum bela negara dengan kesadaran untuk memperhatikan perkembangan nilai-nilai bela negara yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kerangka politik hukum bela negara yang ideal, penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait pertahanan negara harus senantiasa didasarkan atas pemahaman bahwa bela negara merupakan landasan bagi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik pertahanan militer maupun pertahanan nir-militer.

Konsep mengenai kerangka politik hukum bela negara yang ideal mengajukan perlunya perancangan empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah baru yang terkait dengan bela negara, yaitu: Undang-Undang yang mengatur Bela Negara, Undang-Undang yang mengatur Pertahanan Militer, Undang-Undang yang mengatur Pertahanan Nirmiliter, Undang-Undang yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur Unsur Utama Pertahanan Nirmiliter.

Saran-saran yang diajukan untuk dapat mendukung terwujudnya politik hukum bela negara yang ideal dalam perspektif pertahanan negara, adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi tentang bela negara yang memiliki cakupan luas (bersifat lunak hingga keras) dan tidak semata-mata dimaknai sebagai wajib militer, perlu terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat luas..
b. Penggalangan dukungan dari tokoh-tokoh politik, masyarakat, adat, agama, dan pemuda akan sangat berarti dan menjadi katalisator bagi terciptanya politik hukum bela negara yang efektif.
c. Perancangan peraturan perundang-undangan yang terkait bela negara perlu adaptif terhadap kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia.
d. Keterlibatan dan kontribusi aktif dari segenap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan penguatan politik hukum bela negara.

## DAFTAR PUSTAKA


**Buku-buku:**

Biro Sejarah Prima. (1976). *Medan area mengisi proklamasi* (Jilid I). Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia.

Kemhan RI (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*. Jakarta: Ditjen Strahan Kemhan.

Mahfud Md., Moh. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Soebijono (2000). *Wajib Militer*. Jakarta: Djambatan.

**Jurnal & Naskah Penelitian:**

Muradi (2015, Desember). Bela negara dan pertahanan negara: Komposisi & Model Implementasi dalam pertahanan negara. *Jurnal Legislasi Pertahanan*, Vol. 5 No. 2. Jakarta: Kemhan. pp. 39-55.

Kemhan (2016). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Jakarta: Direktorat Peraturan Perundang-undangan Kemhan RI.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Keputusan Presiden RI Nomor 618 tahun 1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

TAP MPRS RI Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi RIS Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang RI Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

Undang-Undang RIS Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

**Situs Internet:**

Aktual.com, *Pembentukan Kader Bela Negara Harus Punya Payung Hukum*, diakses dari http://www.aktual.com/pembentukan-kader-bela-negara-harus-punya-payung-hukum/, tanggal 5 Maret 2017 pukul 22.15 WIB.

CNN Indonesia.com, *Indonesia Banyak Ancaman, Hanafi Rais Dukung Bela Negara*, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/politik/20151013074 805-32-84591/indonesia-banyak-ancaman-hanafi-rais-dukung-bela-negara/, tanggal 5 Maret 2017 pukul 22.06 WIB.

----------, *Ryamizard Targetkan 100 Juta Warga Jadi Kader Bela Negara*, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151012105 651-20-84362/ryamizard-targetkan-100-juta-warga-jadi-kader-bela-negara/, tanggal 5 Maret 2017 pukul 21.50 WIB.

Kompas.com, *Target Rekrutmen 100 Juta Kader Bela Negara Dinilai Tidak Realistis*, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/10/13/07362611/Target.Rekrutmen.100.Juta.Kader.Bela.Negara.Dinilai.Tidak.Realistis, tanggal 5 Maret 2017 pukul 22.35 WIB.